



P U T U S A N

Nomor 63/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOSIM KOTAN, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 40-49 Rt. 10 Rw. 03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang., 24 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MR Soki, S.H., M.H., Susilo, S.H., Masrudian, S.H., M.H., Zulkafli, S.H., M.H., Bharata Egustian, S.H., M. Alberth, S.H., dan Seprina Sari Tjaja, SH., Advokad dan Advokad Magang pada Kantor Hukum MR. Soki, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jl. Residen A. Rozak (Patal Pusri) No. 331/B. III Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 625/2021/PN.Plg tanggal 3 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1. **BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo Lorong Kerukunan No.38 Rt.011 Rw.03 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Duku, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun I, Villa Bangun Indah Rt.52/26 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang,, Sukabangun, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **NURSITI**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara No.12 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Dalam hal ini Tergugat I,II, dan III memberikan kuasa kepada Heriyanto,SH.MH.,Niko Ismir,SH. Andri Agusman,SH., dan Abdi Shohib,SH., Kesemuanya adalah Advokat pada rumah singgah Hukum (legal Shelter) Heriyanto & Partners Advocate and Legal Consultan beralamat di KM.8 (simp.Indomie) Jln.HBR. Motik, Komplek Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (belakang United Tractor), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

4. **INDRA MULYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 465 Rt.18 Rw.006 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, 9 Ilir, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati,SH.MH., Andre Yunialdi,SH., Bayu Prasetya Andrinata ,SH.M.Kn.,Suspendi,SH.MH., Harma Ellen,SH.MH., Manimbul Maruli Silalahi,SH., dan Eli Octavia,SH., Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor Advocates And Legal Consultants Titis Rachmawati,SH.MH., C.L.A & Associates yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.50-51 (deretan Hotel Batiqa) Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1648/SK.20/PN PLG tanggal 8 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **FAHIDIN BUNYAMIN**, bertempat tinggal di d.a. Maju Motor Group Jalan H.M. Rasyad Nawawi No.504-505 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, 9 Ilir, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan,selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HARIANTO**, bertempat tinggal di d.a. Toko Sumber Motor Jalan Jenderal Sudirman No.21 C-D Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 18 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **H. MATJIK AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo Lorong Abdul Roni No.1302 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 17 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Tergugat V, VI dan VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, SH.MH., dan IIR Sugiarto, SH., Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH PWI) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kompl Bunga Indah Residence Ruko No.17, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 716/SK .2021 /PN PLG tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

8. **SRI WARYANI ALIAS RIRIN**, bertempat tinggal di Jl. Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Rt.47 Rw.10 (dahulu Rt. 15 Rw. 06) Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Palembang, 8 Ilir, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **HERMAN INTAN**, bertempat tinggal di Jalan DR. M. Isa Lorong Cinta Damai No.70 Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, Duku, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, SH.MH., Niko Ismir, SH. Andri Agusman, SH., dan Abdi Shohib, SH., Kesemuanya adalah Advokat pada rumah singgah Hukum (legal Shelter) Heriyanto

Halaman 3 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



& Partners Advocate and Legal Consultan beralamat di
KM.8 (simp.Indomie) Jln.HBR. Motik, Komplek
Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (Belakang
United Tractor), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan
Alang – Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020,
selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I;

10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, beralamat di
Jalan Kapten Arivai No.99 Palembang, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
63/PEN/PDT /2021/PT PLG tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat
gugatan tanggal 9 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 September 2020
dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

Gugatan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah luas 10.900 m2 (sepuluh ribu
sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Residen A.Rozak (Patal
Pusri) Rt.47 Rw.10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang
(dahulu Jalan Residen A.Rozak Rt.15 Rw.06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir
Timur II Palembang), dengan batas sekarang :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (luas 488 m2
eks.eksekusi tanggal 22 Juli 2020);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang-bidang tanah pada Sertipikat-sertipikat Hak Milik dengan No.NIB.07771, 07770, 07775 dan NIB.05668;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa ;

Batas-batas dahulu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Residen Abdul Rozak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yono
- Sebelah Barat berbatas dengan Cafe Milenium;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tunas Bangsa ;

2. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud pada dalil posita gugatan angka (1) diatas adalah sah menurut hukum sebagai milik Penggugat yang didukung dengan beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1547 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.47/PDT/2012/PT.PLG tanggal 19 Juli 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.90/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 22 Februari 2012;
- Putusan Peninjauan Kembali No.540 PK/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg jo. No.90/Pdt.G/2011/PN.Plg jo.No.47/Pdt/2012/PT.PLG jo. No.1547 K/Pdt/2013 jo.No.540 PK/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020;
- Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg jo.No.90/Pdt.G/2011/PN.Plg jo. No.47/PDT/2012/PT.PLG jo. No.1547 K/Pdt/2013 jo No.540 PK/Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2020;

3. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat dari luas keseluruhannya 10.900 m2 sebagaimana disebut pada dalil posita gugatan angka (1) diatas telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang seluas 488 m2 berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga sisa luas bidang tanah milik Penggugat yang masih dalam penguasaan Para Tergugat adalah 10.412 m2 dengan perincian 10.900 m2 dikurangi dengan 488 m2 ;Bahwa selain bidang tanah yang telah dieksekusi seluas 488 m2 tersebut, masih terdapat bidang tanah kosong milik Penggugat seluas 515 m2 yang tidak berada dalam penguasaan Para Tergugat, yang terletak pada

Halaman 5 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yono, sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan disebelah Timur berbatasan dengan Jalan SMA Tunas Bangsa ;Dengan demikian dapat diketahui total keseluruhan bidang tanah milik Penggugat, yakni 10.900 m^2 dikurang $488 \text{ m}^2 = 10.412 \text{ m}^2$ dan dikurangi lagi dengan bidang tanah kosong seluas 515 m^2 , maka sisa bidang tanah milik Penggugat yang hingga diajukannya gugatan ini masih berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yakni seluas 9.897 m^2 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi ;Dengan demikian jelas kiranya kalkulasi luas bidang tanah milik Penggugat, yaitu 488 m^2 (tanah yang telah dieksekusi) + 515 m^2 (tanah kosong milik Penggugat yang tidak berada dalam penguasaan pihak lain) + 9.897 m^2 (bidang tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII), maka total luas keseluruhan bidang tanah milik Penggugat adalah 10.900 m^2 (sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) ;

4. Bahwa bidang tanah milik Penggugat seluas 9.897 m^2 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana disebut pada dalil posita gugatan angka (3) diatas, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Objek Perkara, dikarenakan bidang tanah milik Penggugat tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas bidang tanah objek perkara ;
5. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek perkara seluas 547 m^2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.12401/Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur No.2/8 Ilir/2014 NIB.04.01.02.05.07772. Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut merupakan Bekas Hak Pakai No.830/Kelurahan 8 Ilir. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi) ;
6. Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek perkara dari seluas **1.484 m2** sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.12405/Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur No.03/8 Ilir/2014 NIB.07773. Sertipikat Hak Milik Tergugat II tersebut merupakan Bekas Hak Pakai No.977/Kelurahan 8 Ilir. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah Tergugat II;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;
7. Bahwa Tergugat III menguasai tanah objek perkara dari seluas 1.532 m2 sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No.12402 NIB.07774. Bidang tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III merupakan Bekas Hak Pakai No.976/Kelurahan 8 Ilir. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
8. Bahwa Tergugat IV menguasai sebagian bidang tanah objek perkara seluas 1.914 m2 yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang tanah yakni sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.NIB.05995 dari luas luas 572 m2, sebagaimana yang tercantum dalam SHM No.13082 Surat Ukur No.709/8 Ilir/2019 seluas 982 m2 dan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik NIB.No. 05997 seluas 360 m2. Batas-batas bidang tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan dengan tanah kosong milik Penggugat;

Halaman 7 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat V menguasai tanah objek perkara seluas 1.797 m² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.10097/2001 Surat Ukur No.330/8 Ilir/2001. Penguasaan tanah oleh Tergugat V tidak dilakukan secara fisik atas tanah yang diakui sebagai miliknya, melainkan penguasaan secara formil atas dasar Sertipikat Hak Milik yang dipegangnya tersebut. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat V adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;
10. Bahwa Tergugat VI menguasai tanah objek perkara seluas 1.892 m² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.10098/2001 Surat Ukur No.331/8 Ilir/2001. Penguasaan tanah oleh Tergugat VI tidak dilakukan secara fisik atas tanah yang diakui sebagai miliknya, melainkan penguasaan secara formil atas dasar Sertipikat Hak Milik yang dipegangnya tersebut. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VI adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong milik Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI;
11. Bahwa Tergugat VII menguasai tanah objek perkara seluas 731 m² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.10096/2001 Surat Ukur No.329/8 Ilir/2001. Penguasaan tanah oleh Tergugat VII tidak dilakukan secara fisik atas tanah yang diakui sebagai miliknya, melainkan penguasaan secara formil atas dasar Sertipikat Hak Miliknya yang dipegangnya tersebut. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VII adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi) dan/ Jalan Residen Abdul Rozak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan VI;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;

Halaman 8 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Turut Tergugat I dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah melakukan jual-beli bidang tanah bekas Hak Pakai No.830/Kelurahan 8 Ilir kepada Tergugat I;
13. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada dalil gugatan diatas, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan penguasaan atas bidang tanah, yang masing-masing bekas Hak Pakai dan/atau Erpacht Verponding No.58 Talang Sebatok. Bahwa kemudian bekas Hak Pakai dan bekas Verponding Erpacht No.58 Talang Sebatok tersebut oleh Turut Tergugat II diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan/atau Gambar Situasi sebagaimana diuraikan pada dalil posita gugatan angka (5) sampai dengan angka (7). Terkait dengan dalil posita gugatan ini, maka Penggugat memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat II;
14. Bahwa didalam tanah objek perkara terdapat Gambar Situasi No.6600/1997 merupakan produk hukum mengenai tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagai bukti awal tentang adanya penguasaan bidang tanah tertentu oleh pemilik Gambar Situasi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian Gambar Situasi No.6600/1997 tanggal 14 Oktober 1997 atas nama Ahmad Badawi Daud tersebut oleh Turut Tergugat II dianggap tidak pernah ada, terbukti dengan diterbitannya Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur atas nama Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana telah Penggugat uraikan pada dalil gugatan diatas;
Demikian pula halnya dengan Tergugat VII telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik No.10096/2001 Surat Ukur No.329/8 Ilir/2001 atas nama Tergugat VII, padahal diketahui olehnya diatas tanah objek perkara terdapat Gambar Situasi No.6600/1997 tanggal 14 Oktober 1997 atas nama Ahmad Badawi Daud yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Turut Tergugat II diatas tanah objek perkara;
15. Bahwa atas dasar dalil gugatan diatas, yakni dengan telah dilakukannya penguasaan tanah objek perkara oleh pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang telah menjual bidang tanah bekas Hak Pakai No.830/Kelurahan 8 Ilir kepada Tergugat I padahal diketahuinya Hak Pakai tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tahun 1997, maka perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV padahal Turut Tergugat II mengetahui Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah berakhir masa berlakunya pada tahun 1997. Dan selanjutnya perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII padahal diketahuinya diatas tanah yang dikuasai Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masih terdapat bidang tanah objek perkara berdasar GS. No.6600/1997 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan angka (17), (18) dan (19) diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa penguasaan bidang-bidang tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta-Akta untuk kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI, maka sehubungan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Batal Demi Hukum terhadap Akta-Akta yang diterbitkan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat untuk kepentingan Para Tergugat tersebut;
20. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan penguasaan atas bidang tanah objek perkara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Halaman 10 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengembalikan bidang tanah objek perkara yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat;

21. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah melakukan penguasaan atas bidang tanah objek perkara telah menimbulkan kerugian materiel kepada Penggugat dan/atau setidaknya Penggugat tidak dapat memanfaatkan bidang tanah objek perkara untuk kepentingan Penggugat;

22. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan peletakan sita jaminan atas bidang tanah objek perkara. Dan alasan lainnya lagi adalah untuk mencegah agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mempunyai itikad buruk yakni mengalihkan tanah objek perkara yang dikuasainya masing-masing tersebut kepada pihak lain. Bahwa terkait dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah objek perkara yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak (Patal Pusri) Rt.47 Rw.10 Kelurahan 8 Ilir Palembang seluas 9.897 m² (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat luas 488 m²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik NIB.07771, 07770, 07775 dan 05668;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;

23. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menjalankan dan/atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini, maka dalam hal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) perharinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

24. Bahwa dikarenakan kepemilikan tanah oleh Penggugat didukung dengan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka (2) diatas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat dan Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
25. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada dalil gugatan angka (26) diatas tidaklah berlebihan menurut hukum, karena salah satu syarat untuk dapat dijalanannya putusan serta merta adalah adanya benda sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Dalam hubungannya dengan dalil gugatan ini Penggugat mengutip ketentuan yang dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) April 1994 halaman 134 dan seterusnya yang kemudian ditulis kembali dalam buku yang berjudul "Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad)" dihimpun oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997, menyebut :
- Syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah :
- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
 - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
 - d. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Jadi apabila salah satu syarat tersebut diatas dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun

Halaman 12 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal diluar itu tidak boleh dijatuhkan putusan serupa itu;

26. Bahwa pada dalil gugatan angka (2) disebutkan Penggugat memiliki bidang tanah yang didukung dengan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jika dalil gugatan angka (2) tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan angka (3) dan (4), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bidang tanah objek perkara seluas 9.897 m2 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sah sebagai milik Penggugat;

27. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan pada angka (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11) diatas, yakni telah dilakukannya penguasaan atas tanah objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan :

27.1. Tergugat I telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 547 m2 (lima ratus empat puluh tujuh meter persegi) dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatas dengan sebagian tanah Penggugat (eks.eksekusi);

27.2. Tergugat II telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.484 m2 (seribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;

27.3. Tergugat III telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.532 m² (seribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;

27.4. Tergugat IV telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.914 m², yang terdiri dari 3 (tiga) bidang masing-masing seluas 572 m², 982 m² dan 360 m² dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat IV tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan dengan tanah kosong milik Penggugat;

27.5. Tergugat V telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh



Tergugat V adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat V tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;

27.6. Tergugat VI telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.892 m2 (seribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VI adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VI tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;

27.7. Tergugat VII telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 731 m2 (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) dan menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VII adalah sah sebagai milik Penggugat. Batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VII tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi) dan Jalan Residen Abdul Rozak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;

28. Bahwa terdapat fakta dilapangan, tanah objek perkara oleh Tergugat I dan/atau oleh Tergugat II telah disewakan kepada pihak lain terutama pada objek tanah perkara eks. bekas tanah hak pakai yang saat ini dikuasainya,



maka sehubungan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menghukum pihak-pihak yang telah menikmati tanah objek perkara melalui hubungan persewaan untuk mengosongkan tanah objek perkara secara sukarela;

29. Bahwa Tergugat VIII dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah mendirikan bangunan semi permanen berukuran luas lebih kurang 15 m x 20 m diatas bidang tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.10097/2001 Surat Ukur No.330/8 Ilir/2001 atas nama Tergugat V dan sebagian lagi masuk dalam bidang tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.10096/2001 Surat Ukur No.329/8 Ilir/2001 atas nama Tergugat VII;
30. Bahwa terkait dengan dalil gugatan angka (31) diatas, yakni Tergugat VIII telah mendirikan bangunan semi permanen luas lebih kurang 15 m x 20 m diatas bidang tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan angka (29) dan (30) diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat VIII untuk membongkar secara sukarela bangunan semi permanen yang didirikan diatas bidang tanah objek sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No.10097/2001 Surat Ukur No.330/8 Ilir/2001 dan sebagian lagi masuk dalam bidang tanah objek perkara sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No.10096/2001 Surat Ukur No.329/8 Ilir/2001;
32. Bahwa pada dalil gugatan angka (3) diatas Penggugat menyebutkan mempunyai bidang tanah kosong yang tidak berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII seluas 515 m² yang merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Penggugat yang luas keseluruhannya 10.900 m², maka terkait dengan dalil gugatan tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan bidang tanah kosong seluas 515 m² yang tidak berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang terletak dibagian belakang tanah objek perkara dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan



Tergugat VII, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yono, sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Tergugat IV dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa adalah sah sebagai milik Penggugat;

33. Bahwa atas dasar posita-posita gugatan diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. a. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 547 m2 dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah Tergugat I;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sebagian tanah Penggugat (eks.eksekusi);adalah sah sebagai milik Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat II telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.484 m2 dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;



- Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;
- adalah sah sebagai milik Penggugat;
- c. Menyatakan Tergugat III telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.532 m² dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
- adalah sah sebagai milik Penggugat;
- d. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara sebanyak 3 (tiga) bidang masing-masing seluas 982 m², 572 m² dan 360 m². Dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan dengan tanah kosong milik Penggugat;
- adalah sah sebagai milik Penggugat;
- e. Menyatakan Tergugat V telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.797 m² dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;--

adalah sah sebagai milik Penggugat;

f. Menyatakan Tergugat VI telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 1.892 m² dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat VI dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;

adalah sah sebagai milik Penggugat;

g. Menyatakan Tergugat VII telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 731 m² dan menyatakan pula tanah objek perkara yang dikuasau oleh Tergugat VII dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian tanah milik Penggugat (eks.eksekusi) dan Jalan Residen Abdul Rozak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;

adalah sah sebagai milik Penggugat;

4. Menyatakan bidang tanah objek perkara seluas 9.897 m² yang terletak di Jalan Residen A.Rozak (Patal Pusri) Rt.47 Rw.10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang sah sebagai milik Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat seluas 488 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yono;
- Sebelah Barat berbatas dengan SHM-SHM NIB.07771, 07770, 07775 dan 05668;

Halaman 19 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;
- 5. Menyatakan tanah kosong seluas yang tidak berada dalam penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang terletak dibagian belakang dari tanah objek perkara seluas 515 m² adalah sah sebagai milik Penggugat dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan VII, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yono, sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan disebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengembalikan bidang tanah objek perkara yang dikuasainya kepada Penggugat;
- 7. Menghukum pihak-pihak tertentu yang telah menikmati tanah objek perkara karena suatu hubungan persewaan dengan Tergugat I dan/atau dengan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara secara sukarela;
- 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
- 9. Menghukum Tergugat VIII untuk membongkar bangunan semi permanen berukuran luas lebih kurang 15 m x 20 m yang didirikan diatas tanah objek perkara;
- 10. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap tanah objek perkara seluas 9.897 m² yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak (Patal Pusri) Rt.47 Rw.10Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat seluas 488 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yono;
 - Sebelah Barat berbatas dengan SHM-SHM NIB.07771, 07770, 07775 dan 05668;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan SMA Tunas Bangsa;
- 11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.12401/Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur No.2/8 Ilir/2014 NIB.04.01.02.05.07772 atas nama Tergugat I, Sertipikat Hak Milik No.12405/Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur No.03/8 Ilir/2014 NIB.07773 atas nama Tergugat II, Sertifikat Hak Milik No.12402 NIB.07774 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik No.NIB.05995, Sertifikat Hak Milik No.13082 Surat Ukur No.709/8 Ilir/2019 dan Sertifikat Hak Milik NIB.No. 05997 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik No.10097/2001 Surat Ukur No.330/8 Ilir/2001atas nama Tergugat V, Sertifikat Hak Milik No.10098/2001 Surat

Halaman 20 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.331/8 Ilir/2001 atas nama Tergugat VI dan Sertifikat Hak Milik No.10096/2001 Surat Ukur No.329/8 Ilir/2001 Tergugat VII yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II diatas tanah objek perkara sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat perharinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melaksanakan dan/atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan akta-akta notariel yang diterbitkan guna kepentingan Para Tergugat sehubungan dengan bidang-bidang tanah yang telah dikuasainya diatas tanah objek perkara untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menempuh upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Atau : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I memberikan jawaban masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.
 1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh Penggugat sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan Perkara No.

Halaman 21 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2013/PN.Plg, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Oktober 2013, dengan amar putusannya dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menerima eksepsi Para Tergugat, dengan pertimbangan pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa kaburnya surat gugatan Penggugat bukan saja disebabkan karena tidak disebutkan batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Aang Endang Rusmana seluas 4.400 M² dan seluas 2.600 M² dan dari A.Badawi Daud seluas 3.900 M², tetapi juga Penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar tanah secara keseluruhan yang didalilkan milik Penggugat, yang kemudian diajukan banding oleh Penggugat dengan perkara Nomor : 29/PDT/2014/PT.PLG, diputus pada tanggal 24 April 2014, dengan amar putusannya yang berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.Plg, tanggal 23 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya dimohonkan Kasasi oleh Penggugat dengan Nomor : 2900 K/Pdt/2014 dengan amar putusannya yang berbunyi Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOSIM KOTAN tersebut.

2. Bahwa sebagaimana perkara dengan register Nomor : 68/Pdt.G / 2013/PN.Plg, Jo Nomor : 29/PDT/2014/PT.PLG, Jo Nomor : 2900 K/Pdt/2014, Para Pihak yang ada dalam Perkara tersebut diatas saat ini juga dijadikan sebagai Para Pihak (Para Tergugat) oleh Penggugat, seperti Nursiti dahulu Tergugat V Konvensi/ Penggugat Rekonvensi V, Terbanding V, Termohon V sekarang Tergugat III, Saiful dahulu Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi VI, Terbanding VI, Termohon VI sekarang Tergugat II, Herman Intan dahulu Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi VII, Terbanding VII, Termohon VII sekarang Turut Tergugat I adalah orang yang sama yang digugat oleh Penggugat dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara tersebut.
3. Bahwa mengenai objek tanah yang sekarang digugat oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana register perkara Nomor : 183/Pdt.G/PN.Plg, tanggal 09 September 2020, juga merupakan objek tanah yang sama dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.Plg, Jo Nomor : 29/PDT/2014/PT.PLG, Jo Nomor : 2900 K/Pdt/2014. yang terletak di Jalan Residen A.Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri) Rt.47,

Halaman 22 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III (dahulu Kecamatan Ilir Timur II) Kota Palembang.

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan sama pula" dan sangat jelas dalam perkara aquo terdapat azas *ne bis in idem*.
5. Berdasarkan segenap uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena dalam gugatan Penggugat sangat melekat azas *Ne Bis In Idem*.

II. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / *obscuur libel*, karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak mendalilkan secara rinci panjang dan lebar serta tentang dasar hak atau surat kepemilikan atas tanah yang luasnya 10.900 M² tersebut milik Penggugat secara sah berdasarkan hukum, Penggugat hanya mendalilkan beberapa putusan pengadilan No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547 K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/ PDT/2016, sehingga dalil Penggugat yang hanya menyebutkan luas dan alamat saja tidaklah dapat di jadikan acuan hukum dengan tanah yang secara nyata telah miliki Sertifikat Hak Milik ; Bahwa walaupun beberapa putusan Pengadilan tersebut di atas yang menyatakan tanah atau objek perkara yang luasnya 10.900 M² adalah sah milik Penggugat, yang seharusnya Penggugat lakukan untuk kepastian hukum terhadap objek perkara tersebut adalah mengajukan eksekusi ke pengadilan dan bukan mengajukan gugatan baru ke pengadilan, hal tersebut sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga patutlah untuk dinyatakan tidak dapat di terima.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang mendaikkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai objek perkara, yang berbatasan dengan tanah masing-masing milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III itu sendiri, Penggugat tidak mengetahui secara jelas status dan letak objek



yang diklaim merupakan tanah yang diakui milik Penggugat, karena tanah perbatasan dengan masing-masing milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tanah yang letaknya satu hamparan dengan tanah yang di kuasai oleh para Tergugat, dalil gugatan Penggugat yang demikian jelaslah merupakan gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas patutlah untuk dinyatakan tidak dapat di terima.

3. Bahwa bila dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka hal tersebut diatas sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima.

III. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menghukum pihak-pihak yang telah menikmati tanah objek perkara melalui hubungan persewaan untuk mengosongkan tanah objek perkara secara sukarela, akan tetapi Penggugat tidak memasukan pihak-pihak tersebut sebagai para pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa proses peralihan hak milik Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH., PPAT Kota Madya Palembang haruslah dimasukan sebagai sebagai para pihak dalam perkara *aquo* untuk mendapatkan mengetahui apakah proses peralihan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak serta demi terangnya suatu perkara dan dirasa perlu memasukan Evi Syarkowi, SH., sebagai PPAT Kota Madya Palembang agar gugatan Penggugat menjadi jelas dan terang tentang proses hukum peralihan hak tersebut.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
2. Bahwa semua dalil jawaban dalam eksepsi mohon juga diberlakukan sebagai dalil dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), sampai dengan angka 4 (empat) mengenai batas-batas tanah yang disebut sebagai Objek Perkara oleh Penggugat pada angka 1 (satu) dengan menyebut batas sebelah Barat berbatas dengan bidang-bidang tanah pada sertifikat-sertifikat Hak Milik No. NIB. 077771. 07770 dan NIB.5668, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menduga telah terjadi kebocoran data milik Turut Tergugat II yang mana NIB lazimnya disebut sebagai Nomor Identifikasi Bidang tanah adalah data milik Turut Tergugat II untuk bidang tanah yang telah bersertifikat dan tersistem pada Peta Pertanahan secara komputerisasi milik Turut Tergugat II yang dituliskan kedalam buku sertifikat yang disimpan oleh Turut Tergugat II dan dituliskan dalam salinan sertifikat yang dipegang oleh orang-orang yang tanahnya telah bersertifikat.
4. Bahwa tidak ada dasar kepemilikan tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan tidak ada ukuran secara jelas tentang Panjang dan Lebar tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan tanah yang diakui oleh Penggugat seluas 10.900 M², dan hanya mendalilkan pada putusan-putusan yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I bukanlah Para Pihak dalam Perkara tersebut serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menduga bahwa Penggugat tidak memiliki tanah yang terletak di Jalan Residen A.Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri) Rt.47, Rw.10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III (dahulu Kecamatan Ilir Timur II) Kota Palembang.
5. Bahwa perlu diketahui tanah telah di lakukan eksekusi seluas 488 M² merupakan bekas tanah milik keluarga besar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Turut Tergugat I, berdasarkan Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M² atas nama Teng Jaya (Theng Tjun Hei), dan pada pertengahan tahun 1985 terkena rencana pembuatan/pelebaran jalan Patal-Pusri atau Jln. Residen A Rozak, sebagaimana surat pemberitahuan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No.: 482/4/IT-II/1985 tanggal 31 Mei 1985, perihal Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Jalur Jln. Patal-Pusri, sebelum diterbitkannya sertifikat Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir dengan GS No. 2014/1987 dan ganti rugi tersebut telah diterima oleh keluarga besar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dan akan Tergugat I jelaskan bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat seluas 547 M² (limaratus empatpuluh tujuh meter persegi), yang Tergugat I kuasai atau miliki adalah tanah milik Tergugat I yang dibenarkan menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014 atas nama Tergugat I seluas 851 M² (delapan ratus lima puluh satu meter persegi), yang dengan sejarah kepemilikan diperoleh dari Turut Tergugat I Sertifikat Hak Pakai No. 830/Kel. 8 Ilir, tanggal 28 Desember 1987, Gambar Situasi No. 2014/1987 tanggal 19 Agustus 1987, diperoleh dari Ir. HASAN yang memperoleh membeli dari Ahli Waris Teng Jaya (Theng Tjun Hei) sebagaimana Akta Jual Beli No.76/18/IT.II/95 tanggal 13-2-1995 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjandra, SH.,MBA., PPAT Wilayah Kotamadya Palembang, sedangkan Teng Jaya (Theng Tjun Hei) memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perjanjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M² (duaribu tujuhratus tujuh puluh empat meter persegi), dan sisanya terkena pelebaran jalan Patal Pusri (sekarang Jalan Residen A. Rozak).
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dikarenakan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat seluas 1.484 M² (seribu empatratus delapanpuluh empat meter persegi) yang Tergugat II kuasai atau miliki adalah tanah milik Tergugat II yang dibenarkan menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12405/

Halaman 26 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 3/8 Ilir/2014 atas nama Tergugat II seluas 1.685 M² (seribu enamratus delapanpuluh lima meter persegi) yang dengan sejarah kepemilikan diperoleh dari Somad d/h Theng Seng Hoeat sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 977/Kel. 8 Ilir, yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Pakai No.832/Kel. 8 Ilir, seluas 7.440 M² (tujuhribu empatratus empatpuluh meter persegi), yang dimiliki oleh Tergugat II dengan cara membeli dari Somad d/h Theng Seng Hoeat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH., PPAT Kota Madya Palembang, tanggal 27-2-1996, No. 146/IT.II/96 dan izin pemindahan hak tanggal 2-4-1996, No.255/PH/1996, Somad d/h Theng Seng Hoeat memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 476/UH/II/66 tanggal 10 November 1966.

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) dikarenakan Tergugat III tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat seluas 1.532 M² (seribu limaratus tigapuluh dua meter persegi) yang Tergugat III kuasai atau miliki adalah tanah milik Tergugat III yang dibenarkan menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12402/ Kel. 8 Ilir, seluas 1.666 M² (seribu enamratus enampuluh enam meter persegi) yang dengan sejarah kepemilikan diperoleh dari Somad d/h Theng Seng Hoeat sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 976/ Kel. 8 Ilir, yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Pakai No.832/Kel. 8 Ilir, seluas 7.440 M² (tujuhribu empatratus empatpuluh meter persegi) yang dimiliki oleh Tergugat II dengan cara membeli dari Somad d/h Theng Seng Hoeat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH., PPAT Kota Madya Palembang, tanggal 27-2-1996, No. 147/IT.II/96 dan izin pemindahan hak tanggal 2-4-1996, No.256/PH/1996, Somad d/h Theng Seng Hoeat memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 476/UH/II/66 tanggal 10 November 1966.
9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 12 (duabelas) perlu Turut Tergugat I jelaskan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan peralihan atau pemindahan hak Sertifikat Hak Pakai No. 830/ 8 Ilir kepada Tergugat I dan proses tersebut dilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum serta tidak bertentangan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 15 (limabelas) dapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, jelaskan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan tanah tersebut memang milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan bukti kepemilikan Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Tergugat II Sertifikat Hak Milik No.12405/ Kel. 8 Ilir dan Tergugat III Sertifikat Hak Milik No.12402/ Kel. 8 Ilir, diperkuat dengan beberapa putusan perkara perdata dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang.
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enambelas), Turut Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 830/Kel. 8 Ilir, yang berakhir pada tahun 1997 sebelum berakhirnya sertifikat hak pakai tersebut Turut Tergugat I pada tahun 1996 telah melakukan permohonan hak kepada Turut Tergugat II akan tetapi pada saat ada sanggahan dari pihak lain yang bernama H. Achmad Mustofa, akan tetapi setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Palembang No. 08/PDT.G/2008/PN.PLG, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 26/PDT/2009/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung RI No. 2749 K/Pdt/2009, dan didukung dengan putusan perkara sebelumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 108/ Pdt.G. INP/1996 PN.Plg, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 25/PDT/1998/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung RI No. 401 K/Pdt/1999, yang memperkuat kepemilikan tanah tersebut milik Turut Tergugat I seutuhnya.
12. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (duapuluh satu), untuk Penggugat seharusnya juga memasukan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengesahkan perbuatan hukum peralihan hak milik Para Tergugat yang kemudian didaftarkan dan dicatatkan oleh Turut Tergugat II, agar membuat terang suatu perkara.
13. Bahwa sebagaimana bukti kepemilikan tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah bersertifikat Hak Milik yang mempunyai kedudukan tinggi diantara hak-hak yang melekat didalam sertifikat yang telah di uraikan diatas dan didukung dengan beberapa putusan-putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah jelas bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II

Halaman 28 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Turut Tergugat I, maka dari itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi dalam perkara ini terhadap Penggugat. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III merasa dirugikan terhadap tanah eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat Rekonvensi yang kemudian dipasang Panel Beton oleh Tergugat Rekonvensi karena eksekusi tersebut sangat bertentangan dengan hukum, dimana terhadap tanah eksekusi tersebut telah dilakukan Sita Eksekusi sebelumnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2012 No.03/39 /Pen.Pdt.g /2007/Eks/2012/PN.PLG, Jo Pengadilan Negeri Palembang No. 08/PDT.G/2008/PN.PLG, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 26/PDT/2009/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung RI No. 2749 K/Pdt/2009, Jo Peninjauan Kembali No. 324/PK/Pdt/2012, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG, dan terhadap tanah kepemilikan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III telah ada putusan-putusan pengadilan sebelumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 108/Pdt.G.INP/1996 PN.Plg, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 25/PDT/1998/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung RI No. 401 K/Pdt/1999, yang memperkuat kepemilikan tanah tersebut.
2. Bahwa terhadap tanah eksekusi seluas 488 M² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang dipasang Panel Beton oleh Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi I, Penggugat

Halaman 29 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III dan atau orang lain yang menyewa tanah tersebut dalam menjalankan usahanya di atas milik Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III.

3. Bahwa surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III sangat jelas dan dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, Penggugat Rekonpensi I dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Penggugat Rekonpensi II dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.12405/ Kel. 8 Ilir, dan Penggugat Rekonpensi III dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.12402/ Kel. 8 Ilir, dan dalam bukti kepemilikan tanah bersertifikat Hak Milik mempunyai kedudukan tertinggi di mata hukum.
4. Bahwa sebagaimana bukti kepemilikan terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III pada angka 3 (tiga) diatas, sejarah kepemilikan terhadap bidang-bidang tanah tersebut jelas dan terang serta berdasarkan hukum, dengan sejarah kepemilikan sebagai berikut :

4.1 Penggugat Rekonpensi I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, seluas 851 M² (delapan ratus lima puluh satu meter persegi), diperoleh dari Turut Tergugat I (Herman Intan) Sertifikat Hak Pakai No. 830/Kel. 8 Ilir, tanggal 28 Desember 1987, Gambar Situasi No. 2014/1987 tanggal 19 Agustus 1987, diperoleh dari Ir. HASAN yang memperoleh membeli dari Ahli Waris Teng Jaya (Theng Tjun Hei), sebagaimana Akta Jual Beli No.76/18/IT.II/95 tanggal 13-2-1995 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjandra, SH.,MBA., PPAT Wilayah Kotamadya Palembang, sedangkan Teng Jaya (Theng Tjun Hei) memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M² (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan sisanya terkena pelebaran jalan Patal Pusri (sekarang Jalan Residen A. Rozak).



4.2 Penggugat Rekonpensi II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12405/ Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 03/8 Ilir/2014 atas nama Tergugat II seluas 1.741 M² (seribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) yang dengan sejarah kepemilikan diperoleh dari Somad d/h Theng Seng Hoeat sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 977/Kel. 8 Ilir, yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Pakai No.832/Kel. 8 Ilir, seluas 7.440 M² (tujuh ribu empat ratus empat puluh meter persegi), yang dimiliki oleh Tergugat II dengan cara membeli dari Somad d/h Theng Seng Hoeat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH., PPAT Kota Madya Palembang, tanggal 27-2-1996, No. 146/IT.II/96 dan izin pemindahan hak tanggal 2-4-1996, No.255/PH/1996, Somad d/h Theng Seng Hoeat memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 476/UH/II/66 tanggal 10 November 1966.

4.3 Penggugat Rekonpensi III berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12402/ Kel. 8 Ilir, yang dengan sejarah kepemilikan diperoleh dari Somad d/h Theng Seng Hoeat sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 976/ Kel. 8 Ilir, yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Pakai No.832/Kel. 8 Ilir, seluas 7.440 M² (tujuh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang dimiliki oleh Tergugat II dengan cara membeli dari Somad d/h Theng Seng Hoeat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH., PPAT Kota Madya Palembang, tanggal 27-2-1996, No. 147/IT.II/96 dan izin pemindahan hak tanggal 2-4-1996, No.256/PH/1996, Somad d/h Theng Seng Hoeat memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana Kutipan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumtera Selatan Nomor : Kinag.A 476/UH/II/66 tanggal 10 November 1966.

5. Bahwa bukti kepemilikan dan sejarah kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III didukung dan diperkuat dengan putusan-putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 08/PDT.G/2008/PN.PLG, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 26/PDT/2009/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung RI No. 2749 K/Pdt/2009, Jo Peninjauan Kembali No. 324/PK/Pdt/2012, Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.03/39/Pen.Pdt.g/2007/Eks/2012/PN.PLG, Jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.

Halaman 31 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/08/BA.Pdt.G /2008/Eks/2011/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pdt.G/2013/PN.PLG, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 29/PDT /2014/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung No. 2900 K/Pdt/2014, yang semakin jelas dan terang terhadap bidang-bidang tanah tersebut milik Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III.

6. Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2012, No.03/39 /Pen. Pdt.g/2007 /Eks /2012 /PN.PLG, tentang penetapan eksekusi, yang dilaksanakan dan dilakukan eksekusi oleh Juru Sita yang sama pada Pengadilan Negeri Palembang.
7. Bahwa oleh karena sita eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K /Pdt / 2013, Jo. No.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) bertentangan dengan eksekusi yang telah dilakukan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2012 No.03/39/Pen.Pdt.g/2007/Eks/2012/PN.PLG, Jo Pengadilan Negeri Palembang No. 08/PDT.G/2008/PN.PLG, Jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 26/PDT/2009/PT.PLG, Jo Mahkamah Agung RI No. 2749 K/Pdt/2009, Jo Peninjauan Kembali No. 324/PK/Pdt/2012, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 22/08/ BA.Pdt.G / 2008/Eks/2011/PN.PLG, maka Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi li Dan Penggugat Rekonpensi III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mencabut dan atau membatalkan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membongkar Panel Beton yang telah dipasang di atas tanah eksekusi karena bertentangan dengan hukum, 2 (dua) kali dilakukan Eksekusi terhadap objek tanah yang sama dalam perkara yang berbeda dan para pihak yang berbeda pula.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat.

Halaman 32 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

2. Menerima dan mengabulkan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II Dan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya.
3. Mencabut dan atau membatalkan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M² (empatraus delapan puluh delapan meter persegi).
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membongkar Panel Beton yang telah dipasang diatas tanah eksekusi.

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat IV.
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Objecto* sehingga patutlah untuk ditolak/tidak dapat diterima di karenakan Penggugat Penggugat telah salah menyebutkan Sertipikat Hak Milik dari Penggugat, didalam Gugatan Penggugat mengatakan Tergugat IV memiliki SHM NIB. 05997 seluas 360 m2, dikarenakan Tergugat IV tidak pernah memiliki SHM tersebut dan dengan luasan tanah tersebut yang mengakibatkan total luasan tanah kepemilikan Tergugat IV menjadi salah yang mana didalam gugatan disebutkan 1.914 m2 yang secara faktanya dimiliki Tergugat IV adalah seluas 5.181. sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan

Halaman 33 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* hal ini dikarenakan didalam Gugatan Penggugat telah tidak menyebutkan alas hak atau dasar hukum kepemilikan tanah milik Tergugat IV, serta terhadap batas-batas tanah milik Tergugat IV pun telah tidak jelas di jelaskan oleh Penggugat apakah untuk seluruh SHM milik Tergugat IV atau untuk SHM tertentu saja, dikarenakan jika melihat Gugatan Penggugat tersebut terhadap batas-batas tanah milik Tergugat IV tertulis sebelah selatan dan sebelah barat batas tanahnya adalah tanah yang juga dikuasai oleh Tergugat IV, padahal Tergugat IV tidak pernah memiliki tanah selain SHM Nomor 11729 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 104/8 Ilir/2009 seluas 574 m2 dan SHM Nomor 13082 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 709/8 Ilir 2019 seluas 981 m2 dan SHM Nomor 11515 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 72/8 Ilir/2008 Tanggal 17 Maret 2008 seluas 3.626 m2 sehingga berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa terhadap Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*).
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak hal ini dikarenakan masih ada pihak lain yang harus dijadikan atau ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipermasalahkan dapat terang benderang dan tuntas, hal tersebut dikarenakan Tergugat IV terhadap kepemilikannya adalah berdasarkan pembelian dari Pihak lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SHM Nomor 11729 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 104/8 Ilir/2009 seluas 574 m2 dan SHM Nomor 13082 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 709/8 Ilir 2019 seluas 981 m2 yang Tergugat IV beli dari ahli waris Almarhum Daud Asmani Said yaitu Indra Perdana Said, Shinta Julianda Said, Mira Tatyana Said, Sari Awalia Said, dan Pria Ramadhan Said yang dikuasakan kepada Nyonya Nuny Asmuni Said, sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 85 tanggal 26 November 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2009 dan 2019.

Halaman 34 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SHM Nomor 11515 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 72/8 Ilir/2008 Tanggal 17 Maret 2008 seluas 3.626 m2 yang Tergugat IV beli dari ahli waris Almarhum Abihasan Said dan Almarhumah Masnun Hasan yaitu Abubakar Said, Mulya Jaya Said, Harun Al Rasyid Said, Sri Laksmi Said, Aliniti Sastra Said, dan Dewi Puspita Mufahir, sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 83 tanggal 25 Oktober 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2008.

Bahwa dikarenakan Penggugat telah tidak menarik Pihak dari ahli waris maupun Notaris yang membuatkan Akta Pengoperan Hak terhadap kepemilikan Tergugat IV yang mana tertulis secara nyata didalam posita dan petitumnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untk menyatakan Akta-akta Notariel yang digunakan untuk kepentingan Para Tergugat dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*) karena telah kurang pihak dalam mengajukan Gugatannya.

4. Bahwa Gugatan Penggugat sudah sepatunyalah untuk tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan telah menggabungkan Pihak-pihak Tergugat dalam satu perkara sedangkan tidak ada saling keterkaitan terhadap objek tanah masing-masing milik Para Tergugat, yang seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada masing-masing pihak secara tersendiri agar dalam satu gugatan tersebut memiliki hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahawa Gugatan Penggugat sudah sepatunyalah untuk tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan didalam dalil gugatan Penggugat telah menggabungkan suatu putusan pengadilan No. 90/Pdt.g/2011/PN.Plg jo No. 47/PDT/2012/PT.PLG jo No. 1547 K/Pdt/2013 jo No. 540 PK/Pdt/2016 kedalam gugatannya yang dianggap satu kesatuan dengan perkara tersebut, padahal Para Tergugat tidak terikat pada putusan tersebut, yang terbukti tertulis dalam petitumnya pada angka 3 huruf d yang mendalihkan jika Tergugat IV telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara dimaksud.



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat IV.
2. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 1 sampai dengan 4 yang intinya menjelaskan mengenai tanah objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut telah tidak menjelaskan dengan jelas mengenai alas hak kepemilikannya termasuk juga asal perolehan hak tanah milik Penggugat, dan juga telah tidak menjelaskan mengenai batas-batas tanah tersebut secara jelas terbukti dengan dalil gugatan Penggugat pada angka satu yang menyebutkan sebelah barat terdapat Sertipikat NIB. 5668 yang merupakan salah satu objek tanah kepemilikan dari Tergugat IV yang mana pada dalil gugatan pada angka 1 ini diakui oleh Penggugat sebagai batas tanah.

Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana didalilkan pada dalil gugatan Penggugat pada angka 2, yang menurut Penggugat mendukung kepemilikan tanah dari Penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan terbukti secara fakta terhadap Putusan-putusan tersebut tidak pernah menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam berperkara yang mengakibatkan terhadap Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat untu Tergugat IV, dan juga secara fakta hukum terhadap tanah milik Penggugat tidak jelas mengenai luasannya hal tersebut terbukti sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mengatakan terhadap tanah milik penggugat hanya dapat di eksekusi dari 10.900 m2 menjadi 488 m2 sebagaimana dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No. 41/Pdt.Eks /2015 /PN.PLG jo No. 90/Pdt.g/2011/PN.Plg jo No. 47/PDT/2012/PT.PLG jo No. 1547 K/Pdt/2013 jo No. 540 PK/Pdt/2016, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut untuk di tolak.



4. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 dikarenakan bukan kapasitas Tergugat IV untuk menjawabnya.

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 yang isinya mengatakan mengenai objek tanah kepemilikan Tergugat IV luas seluruhnya 1.914m² adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa Penggugat yang mengatakan Tergugat IV menguasai bidang tanah milik Penggugat dikarenakan Tergugat IV menguasai tanah milik Tergugat IV sendiri yang Tergugat IV beli dari ahli waris Almarhum Daud Asmani Said sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 85 tanggal 26 November 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjendra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2009 dan 2019 dan ahli waris almarhum Almarhum Abihasan Said dan Almarhumah Masnun Hasan sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 83 tanggal 25 Oktober 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjendra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2008, yang akan Tergugat IV buktikan di Persidangan.

Bahwa selain itu Tergugat IV juga tidak memiliki Sertifikat Hak Milik NIB No. 05997 seluas 360 m², pada faktanya Tergugat IV mempunyai sertipikat dengan rincian sebagai berikut :

- a. SHM Nomor 11729 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 104/8 Ilir/2009 seluas 574 m².
- b. SHM Nomor 13082 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 709/8 Ilir 2019 seluas 981 m².
- c. SHM Nomor 11515 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 72/8 Ilir/2008 Tanggal 17 Maret 2008 seluas 3.626 m².

Sehingga total keseluruhan tanah milik Tergugat IV adalah seluas 5.181 m², dikarenakan tanah Tergugat IV bergandengan dan dapat disatukan sehingga batas-batas keseluruhan tanah/ SHM milik Tergugat Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS 2016/1987
- Sebelah Selatan : Akademi Teknologi Palembang SU. 52/1954
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah TERGUGAT VI SHM No. 10098/2001 SU. 331/8 Ilir/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk di tolak.

6. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 sampai dengan 12 dikarenakan bukan kapasitas Tergugat IV untuk menjawabnya dan hal itu juga membuktikan terhadap Gugatan ini seharusnya dipisah, mengingat tidak adanya hubungan hukum antara Para Tergugat IV.

7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 13 yang mengatakan bahwa Tergugat IV menguasai tanah Penggugat menggunakan dasar Erfacht Verponding no. 58 Talang Sebatok adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas sebagaimana telah Tergugat IV jelaskan pada dalil jawaban angka 5 diatas Tergugat IV menguasai tanah milik Tergugat IV sendiri yang Tergugat IV beli dari ahli waris Almarhum Daud Asmani Said sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 85 tanggal 26 November 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2009 dan 2019 dan ahli waris almarhum Almarhum Abihasan Said dan Almarhumah Masnun Hasan sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 83 tanggal 25 Oktober 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2008, yang akan Tergugat IV buktikan di Persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut patutlah untuk ditolak.

8. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 dikarenakan bukan kapasitas Tergugat IV untuk menjawabnya dan hal itu juga membuktikan terhadap Gugatan ini seharusnya dipisah, mengingat tidak adanya hubungan hukum antara Para Tergugat IV.

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang mengatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Bahwa jelas Tergugat IV dapat memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli SHM Nomor 11729 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 104/8 Ilir/2009 seluas 574 m2 dan SHM Nomor 13082 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 709/8 Ilir 2019 seluas 981 m2 yang Tergugat IV beli dari ahli waris Almarhum Daud Asmani Said yaitu Indra Perdana Said, Shinta Julianda Said, Mira Tatyana Said, Sari Awalia Said, dan Pria Ramadhan Said yang

Halaman 38 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan kepada Nyonya Nuny Asmuni Said, sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 85 tanggal 26 November 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjandra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2009 dan 2019.

Bahwa SHM Nomor 11515 Kelurahan 8 Ilir Surat Ukur Nomor 72/8 Ilir/2008 Tanggal 17 Maret 2008 seluas 3.626 m2 yang Tergugat IV beli dari ahli waris Almarhum Abihasan Said dan Almarhumah Masnun Hasan yaitu Abubakar Said, Mulya Jaya Said, Harun Al Rasyid Said, Sri Laksmi Said, Aliniti Sastra Said, dan Dewi Puspita Mufahir, sebagaimana akta Pengoperan Hak Nomor 83 tanggal 25 Oktober 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjandra, SH., MBA yang kemudian Tergugat IV ajukan penerbitan SHMnya pada tahun 2008, yang mana terhadap seluruh data-datanya telah berada di warkah yang berada pada Turut Tergugat II.

Bahwa terhadap seluruh SHM kepemilikan Tergugat IV pun telah Tergugat IV kuasai semenjak membeli dengan cara telah di pagar keliling, dan dijaga oleh orang kepercayaan Tergugat IV yang mana sampai pada perkara ini tidak pernah ada klaim dari pihak manapun, sehingga dikarenakan Tergugat IV merupakan pembeli beritikad baik yang membeli tanah dan menerbitkan SHM sesuai dengan prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sehingga Tergugat IV tidak dapat dikategorikan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Patutlah untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 dikarenakan bukan kapasitas Tergugat IV untuk menjawabnya dan hal itu juga membuktikan terhadap Gugatan ini seharusnya dipisah, mengingat tidak adanya hubungan hukum antara Para Tergugat IV.
11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 17 dan 18 yang mengatakan terhadap SHM milik Tergugat IV berdasarkan hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 1997, serta

Halaman 39 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat IV memperoleh tanah berdasarkan Pengoperan Hak Nomor 83 tanggal 25 Oktober 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjendra, SH., MBA dan Pengoperan Hak Nomor 85 tanggal 26 November 2007 dihadapan Notaris Robert Tjahjendra, SH., MBA dari masing-masing ahli waris sebagaimana telah Tergugat IV jelaskan pada dalil Jawaban Tergugat IV diatas.

Bahwa seperti yang Tergugat IV telah jelaskan pada dalil jawaban angka 7 diatas, Tergugat IV merupakan pembeli beritikad baik yang membeli tanah dan menerbitkan SHM sesuai dengan prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sehingga terhadap proses kepemilikan dan penguasaan Tergugat IV terhadap objek tanah milik Tergugat IV tidak dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 19 yang pada intinya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Akta-akta Notariel yang digunakan untuk kepentingan Para Tergugat dinyatakan batal demi hukum adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar.

Bahwa jelas Penggugat telah tidak menarik Pihak terhadap Notaris/PPAT yang telah membuatkan akta-akta terkait jual beli yang dilakukan Tergugat IV namun dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Akta-akta Notariel yang digunakan untuk kepentingan Para Tergugat dinyatakan batal demi hukum adalah dalil yang tidak dapat dikabulkan, mengingat jika Penggugat tetap menginginkan pembatalan terhadap akta-akta tersebut sudah seharusnya Penggugat tahu Notaris /PPAT siapa saja yang ditarik



sebagai Pihak, dan kemudian akta mana saja yang diminta untuk dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa selain itu dikarenakan Tergugat IV tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tidak ada alasan hukum apabila Penggugat memintakan pembatalan terhadap akta-akta tanah kepemilikan Tergugat IV, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut pantaslah untuk di tolak.

13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 20 dan 21 yang pada intinya mengatakan Penggugat mengalami kerugian dikarenakan terhadap objek bidang tanah yang menurutnya milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat IV, dan Tergugat IV harus mengembalikan objek tanah tersebut adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas sebagaimana dalil jawaban Tergugat IV diatas, Penggugat saja telah tidak jelas dalam menerangkan alas hak kepemilikannya, serta telah tidak jelas juga sertifikat mana saja milik Tergugat IV yang menurut Penggugat adalah miliknya, dengan dasar-dasar hukum tersebut saja Penggugat tidak dapat penuh atau terangkan.

Bahwa selain itu dikarenakan terhadap kepemilikan tanah Tergugat IV tersebut telah susai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat IV harus menyerahkan tanah yang diperoleh secara sah tersebut kepada Penggugat sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut pantaslah untuk di tolak.

14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 22 dan 23 yang pada intinya mengatakan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa serta meminta Tergugat IV agar dihukum membayar uang paksa atau *dwangsoom* adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas Penggugat telah tidak mampu menjelaskan untuk Objek tanah milik Tergugat IV tersebut terhadap objek tanah milik Penggugat apakah tumpang tindih keseluruhan ataukah tumpang tindih sebagian, kemudian Penggugat juga telah salah menuliskan objek SHM yang senyatanya bukan milik Tergugat IV tapi didalam gugatannya dianggap milik Tergugat IV, dan apa lagi menurut aturan hukum yang berlaku ketentuan tentang *dwangsoom* hanya berlaku pada persengketaan terkait hutang piutang, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap dalil gugatan Penggugat angka 22 dan 23 patutlah untuk ditolak.



15. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 24 dan 25 yang pada intinya mengatakan Penggugat memohon terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bi voorrad*) dikarenakan telah didukung oleh putusan terdahulu adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas terhadap putusan-putusan terdahulu sebagaimana angka 2 pada dalil gugatan Penggugat walaupun terhadap putusannya telah *incracht* namun tetap saja tidak dapat mengikat bagi Tergugat IV dikarenakan secara fakta hukum terhadap putusan tersebut dalam persengketaan atau perkaranya tidak pernah melibatkan Tergugat IV sebagai pihak, dan apalagi tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana telah dijelaskan pada dalil Jawaban Tergugat IV diatas, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak

16. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 26 yang mengatakan objek perkara seluas 9.897 m2 adalah sah milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar.

Bahawa dikarenakan Penggugat telah tidak dapat membuktikan objek kepemilikan Penggugat dikarenakan terhadap tanah tersebut faktanya sebagian telah dimiliki oleh Tergugat IV dan sebagian lainnya dimiliki oleh Para Tergugat lainnya dengan suatu alas hak yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga terhadap dalil gugatan tersebut patutlah untuk ditolak.

17. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 27.4 yang pada intinya mengatakan terhadap objek kepemilikan Tergugat IV adalah sah milik Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena Tergugat IV menguasai tanah miliknya yaitu berdasarkan suatu alas hak yang sah berdasarkan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban Tergugat IV diatas, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak.

18. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 28 sampai dengan 32 dikarenakan bukan kapasitas Tergugat IV untuk menjawabnya dan hal itu juga membuktikan terhadap Gugatan ini seharusnya dipisah, mengingat tidak adanya hubungan hukum antara Para Tergugat IV.



19. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 33 yang pada intinya mengatakan terhadap biaya perkara harus dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa jelas dikarenakan Penggugat didalam mendalilkan Gugatannya telah tidak terang menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada dalil Jawaban Tergugat IV diatas, sudah sepatutnya terhadap biaya perkara tersebut Penggugat lah yang menanggungnya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- i. Menerima Eksepsi Tergugat IV Untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara :

- iii. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- iv. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat V, VI dan VII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kapasitas Penggugat :

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada angka 2, mengklaim memiliki bidang tanah seluas 10.900 M², yang terletak di jalan Residen A Rozak RT 47. RW.10 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang (dahulu jalan Residen A.Rozak RT.15. RW. 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang), mendasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1547 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 47/PDT/2012.PT.PLG. Tanggal 19 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Peninjauan Kembali No. 540 PK/PDT/2016, Tanggal 14 Desember 2016;
 - Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.Eks /2015 /PN. PLg. Jo No. 90 /Pdt.G/2011/pn.plG. Jo No. 47/Pdt/2012/PT.PLG Jo No. 1547 K//Pdt/2013 Jo No. 540 PK/Pdt/2016 Tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020;
 - Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No 41./Pdt.Eks/2015/PN.Plg Jo. N. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg Jo No. 47/PDT.PLG Jo No 1547 K/Pdt/2013 Jo. No 540 PK/Pdt/2016/Tanggal 22 Juli 2020.
2. Bahwa klaim kepemilikan bidang tanah seluas 10.900 M², sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada posita gugatan angka 1, Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Hanya Mendasarkan penafsiran Penggugat sendiri atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut;
3. Bahwa Senyata Penggugat hanya memiliki bidang tanah seluas 488 M² yang terletak di jalan Residen A Rozak (patal pusri) RT. 47. RW. 10. Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, Palembang (dahulu Jalan Residen A. Rozak. RT15. RW.06 Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur II, Palembang) sebagaimana dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.Eks/2015/PN. PLg. Jo No. 90 /Pdt.G/2011/pn.plG. Jo No. 47/Pdt/2012/PT.PLG Jo No. 1547 K//Pdt/2013 Jo No. 540 PK/Pdt/2016 Tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020;
- Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas atau dasar dalam mengajukan Gugatan atas kepemilikan bidang tanah seluas 10.900 M² yang terletak di jalan Residen A Rozak (patal pusri) RT. 47. RW. 10. Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, Palembang (dahulu Jalan Residen A. Rozak. RT15. RW.06 Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur II, Palembang), oleh karena itu DEMI HUKUM dan DEMI KEADILAN maka gugatan Pengugat haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan Niet onvankelijk verklaard.

Gugatan Ne Bis In Idem :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak pihak yang

Halaman 44 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dalam hubungan yang sama pula” dan adapun syarat pasal 1917 sebagai berikut:

- 1). Objek yang sama;
 - 2). Pihak yang sama;
 - 3). Alasan/dalil gugatan yang sama.
2. Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat secara nyata dan terang telah melekat ne bis in idem, dikarenakan dalam Gugatan Penggugat perkara a quo ada pihak yang sama yakni dalam perkara aquo Tergugat III (Nursiti) dan Turut Tergugat I (Herman Intan) pernah di gugat oleh Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.Plg, yang diputuskan pada tanggal 23 Oktober 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 29/PDT/2014/PT.PLG yang diputus tanggal 22 April 2014, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Kasasi Nomor : 2900 K/Pdt/2014, yang diputus pada tanggal 9 Juni 2015, NURSITI selaku Termohon 5 dan Herman Intan selaku Termohon 7, dimana dalam putusan kasasi tersebut Pemohon Kasasi adalah Penggugat dalam perkara a quo, yang juga mengklaim luas dan letak bidang yang sama 10.900 M² yang dahulu terletak di jalan Residen A Rozak RT 15. RW.06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan ilir Timur II Palembang, SEKARANG jalan Residen A Rozak RT 47. RW.10 Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.647 K/sip/1973 “ Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah di beri status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” dengan demikian maka jelas bahwa Perkara aquo yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, yang tergister dengan nomor perkara : 183/Pdt.G/2020/PN.Plg, tanggal 09 September 2020, merupakan perkara yang sama dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor :68/Pdt.G/2013/PN.Plg, yang diputuskan pada tanggal 23 Oktober 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 29/PDT/2014/PT.PLG yang diputus tanggal 22 April 2014, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Kasasi Nomor : 2900 K/Pdt/2014, yang diputus pada tanggal 9 Juni 2015, dan dengan pihak yang sama. Oleh karenanya terhadap Gugatan Penggugat dengan Objek yang sama dan pihak yang sama, jelas melekat asas nebis in idem, dan

Halaman 45 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan yang Berkaitan dengan azas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan, hal itu juga agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Dengan demikian jelas dan memiliki landasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima.

Gugatan Penggugat Obscuur Libel :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1, yang mengklaim kepemilikan atas bidang tanah seluas 10.900 M² yang dahulu terletak di jalan Residen A Rozak RT 15. RW.06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sekarang jalan Residen A Rozak RT 47. RW.10 Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, yang mana klaim kepemilikan bidang tanah tersebut oleh Penggugat hanya berdasarkan dukungan dari beberapa putusan Pengadilan, bukanlah berdasarkan kepemilikan yang jelas seperti Surat Pengakuan Hak (SPH), atau Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan, dan atau bukti kepemilikan lainnya.

Dengan demikian gugatan penggugat yang tidak memiliki dasar kepemilikan atas bidang tanah tersebut, senyatanya Gugatan Penggugat cacat materil, dan mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas tentang alas hak kepemilikannya, karena tidak memenuhi persyaratan Gugatan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement Of de Reschtsvordering*). Dengan demikian menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil pada bagian eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat V, VI, VII, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa di dalam Fundamentum Petendi (Posita) pada angka 9, Penggugat dengan tegas menyebutkan Tergugat V memiliki alas hak yang sah menurut

Halaman 46 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



hukum berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10097/2001, Surat Nomor 330/8 ilir/2001, seluas 1.797 M² atas nama Fahidin Bunyamin, adalah bentuk pengakuan Penggugat terhadap bidang tanah tersebut sah secara hukum milik Tergugat V, Adapun dalil penggugat yang mengatakan Tergugat V tidak menguasai fisik melainkan hanya menguasai secara formil adalah alasan yang Mengada-ada, Kendatipun Tergugat V Tidak menguasai fisik, tidak serta merta menghilangkan Hak Kepemilikan Tergugat V atas bidang tanah tersebut, Hal Ini Dibuktikan dengan nama Penggugat V sebagai Subjek Hukum dalam sertipikat tersebut;

4. Bahwa, adapun diatas bidang tanah milik Tergugat V saat ini telah berdiri sebuah bangunan Pondok, patut kami sampaikan bahwa bangunan tersebut dibangun atau didirikan oleh Tergugat VIII, yang tanpa memiliki hak dan dasar hukum yang jelas dalam mendirikan bangunan tersebut diatas bidang tanah milik Tergugat V;
5. Bahwa terhadap dalil Fundamentum Petendi (Posita) pada angka 10, Penggugat dengan tegas menyebutkan Tergugat VI memiliki alas hak yang sah menurut hukum berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 110098/2001, Surat Nomor 331/8 ilir/2001, seluas 1.892 M² atas nama Harianto. Adalah bentuk pengakuan Penggugat atas keabsahan kepemilikan bidang tanah milik Tergugat VI tesebut, adapun dalil penggugat yang mengatakan Tergugat VI tidak menguasai fisik melaikan hanya menguasai secara formil adalah alasan yang mengada-ada, Kendatipun Tergugat VI Tidak menguasai fisik, bukanlah perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan menghilangkan hak kepemilikan Tergugat VI atas bidang tanah tersebut, hal ini dibuktikan dengan nama Penggugat V sebagai Subjek Hukum dalam sertipikat tersebut;
6. Bahwa dalil di dalam Fundamentum Petendi (Posita) pada angka 11, Penggugat dengan tegas menyebutkan Tergugat VII memiliki alas hak yang sah menurut hukum berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10096/2001, Surat Nomor 329/8 ilir/2001, seluas 731 M² atas nama H. Matjik Ahmad, merupakan pengakuan yang tegas bahwasahnya bidang tanah tersebut milik H.Matjik Ahmad, adapun dalil penggugat yang mengatakan Tergugat VII tidak menguasai fisik melainkan hanya menguasai secara formil adalah alasan yang mengada-ada, karena Kendatipun Tergugat VII Tidak menguasai fisik, bukanlah perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan menghilangkan hak kepemilikan Tergugat VII atas bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, hal ini dibuktikan dengan nama Penggugat VII sebagai Subjek Hukum dalam sertifikat tersebut;

7. Bahwa dalam dalil Fundamentum Petendi (posita) pada angka 15 dalam Gugatan Penggugat, mendalilkan Tergugat V,VI,VII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara menguasai bidang tanah milik Penggugat, akan tetapi senyatanya Penggugat sendiri mengakui di dalam Posita Gugatannya pada angka 9, 10, 11, telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam Penguasaan bidang tanah oleh Tergugat V, VI, VII, memiliki Sertipikat Hak Milik yang SAH dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang;

Dengan demikian dalil Penggugat terhadap Tergugat V, VI, VII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan bidang tanah tersebut adalah dalil yang tidak benar, Oleh karenanya dalil gugatan pada angka 15 patutlah diabaikan.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 22, yang meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan peletakan sita jaminan terhadap bidang tanah objek perkara a quo, merupakan Permintaan yang tidak mendasar, dikarenakan Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan penggugat atas bidang tanah yang di klaim miliknya, dan hanya mendasarkan putusan putusan pengadilan yang bukanlah bukti kepemilikan atas bidang tanah aquo;

Berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Klas IA Khusus berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V, VI,VII untuk keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Secara Hukum Perbuatan Tergugat V, VI,VII, memiliki bidang tanah sebagaimana dalam Perkara a quo;
- Menyatakan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 10097/2001, Surat Ukur Nomor 330/8 Ilir/2001, luas tanah 1797 M² atas nama FAHIDIN BUNYAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :1098/2001, Surat Ukur 331/8 ilir/2001, luas 1.892 M² atas nama HARIANTO;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :10096/2001, SURAT UKUR 329/8 ILIR/2001, Luas 731 M² atas nama H. MATJIK AHMAD

tetap Sah dan tetap mempunyai Kekuatan Hukum;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Tergugat V, VI, VII, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*). Dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Bahwa Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* bahwa gugatan ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan para pihak yang sama dan objek gugatan yang sama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Register Perkara No. 68/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 23 Oktober 2013 yang amar putusannya (gugatan Penggugat tidak dapat diterima) jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 29/PDT/2014/PT.PLG tanggal 22 April 2014 yang amar putusannya (menguatkan putusan Pengadilan negeri No. 68/Pdt.G/2013/PN.PLG) jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2900

Halaman 49 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/pdt/2014 tanggal 09 juni 2015 yang amar putusannya (menolak permohonan Kasasi Kosim Kotan) berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan azaz *Nebis In Idem* dan berdasarkan Yurisprudensi Perdata No. 1226 K/PDT/2001, kaidah hukum : “ Meski kedudukan subjeknya berbeda, tapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem* “

Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dasar kepemilikan dan batas-batas bidang tanah yang dimilikinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: “ Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwa GS No. 6600/1997 yang disebutkan oleh Penggugat pada gugatan halaman 9 (point 14) berdasarkan arsip yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dimana GS (gambar situasi) tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Puslabor Forensik Polri No. 344/DTF/2001 tanggal 17 September 2001 dinyatakan palsu alas haknya oleh karena itu GS No. 6600/1997 tersebut telah dimatikan/tidak berlaku, untuk itu dalil Penggugat pada halaman 9 (point 14) tersebut haruslah ditolak.
3. Bahwa Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik karena Penggugat sudah mengetahui tanah tersebut sedang ada masalah/Sengketa, Penggugat masih membeli tanah Objek Sengketa a quo tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Perdata No. 1816 K/PDT1989, kaidah Hukum : “ Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena

Halaman 50 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu “

4. Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan objek sengketa a quo yaitu SHM No. 12401/8 Ilir An. Basuki, SHM No. 12405/8 Ilir An. Saiful, SHM No. 12402/8 Ilir An. Nursiti, SHM No. 13082/8 Ilir An. Indra Muliawan, SHM No. 10097/8 ilir An. Fahidin Bunyamin, SHM No. 10098 An. Harianto dan SHM No. 10096 An. H. Mattjik Ahmad sudah berdasarkan prosedur penerbitan dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 1 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- ✓ Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI :

- ✓ Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Tergugat Konvensi I. II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G / 2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/ Pdt/2013, Jo.

Halaman 51 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi), Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar Panel Beton yang telah dipasang diatas tanah eksekusi.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

- ✓ Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg. tanggal 1 April 2021 kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg. tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat semula Pembanding (Bharata Egustian,SH.,) pada tanggal 14 April 2021 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor Reg. No. 16/Akta.Banding/2021/PN Plg Jo. Perkara Nomor 138/Pdt.G/2020 /PN Plg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 April 2021, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat I,II,III, dan IV dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 15 April 2021, kepada Para Terbanding semula Tergugat V,VI,VII dan VIII masing-masing pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 27 April 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III, IV dan Turut Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 27 April 2021, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 28 April 2021, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding V,VI dan VII semula Tergugat V,VI, dan VII masing-masing pada tanggal 30 April 2021;

Halaman 52 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Mei 2021, Kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II,dan III, serta Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Mei 2021, dan kepada Para Terbanding semula Tergugat V, dan VII, masing-masing tanggal 7 Mei 2021, sedangkan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 11 Mei 2021 yang diajukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat IV,V,VI, dan VII, kepada Terbanding VIII dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat V,VI, dan VII yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III, IV, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021, sedangkan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing - masing pada tanggal 15 April 2021, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 14 April 2021, dan sedangkan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat V,VI, dan VII masing-masing pada tanggal 26 April 2021 diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No.183/Pdt.G/2020/PN.Plg Tanggal 1 April 2021 yang dimohonkan banding oleh Pembanding telah mengandung kekeliruan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Pembanding dan oleh karena itu Pembanding menyatakan Banding.
2. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah mempertimbangan ketidakhadiran Tergugat VIII yang tidak terdapat amar putusannya dalam putusan perkara a quo, maka menurut Pembanding putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara a quo dibuat dengan tidak teliti, tidak baik dan tidak cermat, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang yang demikian itu sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
3. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak disebutkan dengan jelas bangunan rumah siapa saja dan/atau Tergugat mana saja yang telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek perkara. Serta tidak jelas pula Para Tergugat mana saja dari banyaknya Para Tergugat dalam perkara aquo yang telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek perkara. Bahwa menurut pembanding pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut dibuat tidak teliti, tidak baik dan tidak cermat, sehingga telah bertentangan dengan kaidah hukum yang terkandung pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah Pembanding kemukakan pada angka 2 surat memori banding ini.
4. Bahwa terkait dengan dalil memori banding pada angka 3 diatas, maka dapat kiranya Pembanding kemukakan diatas tanah objek perkara hanya terdapat satu bangunan rumah, yaitu bangunan rumah semi permanen yang dikuasai

Halaman 54 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat VIII dan bangunan selebihnya diatas tanah objek perkara bukanlah bangunan rumah melainkan sejenis kafe tempat hiburan yang tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai rumah atau bangunan rumah. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyebut diatas tanah objek perkara terdapat bangunan-bangunan rumah para Tergugat, dengan tidak menyebut rumah siapa saja dari para tergugat dalam perkara aquo, maka pertimbangan hukum itu mengandung kekeliruan karena dibuat dengan tidak teliti ,tidak cermat dan tidak baik tersebut menjadi patut untuk dibatalkan pada tingkat Banding.

5. Bahwa pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 85 alinea ke-2 sampai dengan alinea ke-6, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut menjadi keliru, sehingga patut untuk dibatalkan pada tingkat banding.
6. Bahwa pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Rekonvensi mulai dari halaman 86 sampai dengan halaman 98 putusan Pengadilan Negeri Palembang No.183 yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Tergugat konvensi I,II,dan II. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut sangat berlebihan, sehingga sama sekali tidak menghargai kaidah-kaidah hukum yang terkandung pada putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg Tanggal 22 Februari 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 47/PDT/2012/PT.Plg tanggal 19 Juli 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1547 K/Pdt/2013 29 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali No 540 PK/Pdt/2016

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil memori banding dari Pembanding / Penggugat merupakan dalil pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara keseluruhan terhadap memori banding Pembanding tersebut patutlah untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 2 Patutla untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan alasan Pembanding tersebut membuktikan adanya suatu kekeliruan dalam menafsirkan suatu putusan;
3. Bahwa dalil memori banding yang pada intinya mengatakan terhadap pertimbangan Majelis Hakim judex factie telah tidak menyebutkan bangunan rumah siapa saja dan para Tergugat siapa saja yang telah mendirikan bangunan adalah dalil yang patut untuk ditolak karena hanya mencari-caru alasan dan mengada-ada;
4. Bahwa terhadap dalil memori banding Pembanding yang pada intinya mengatakan jika Pembanding/ Penggugat merasa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah berlebihan, serta tidak menghargai terhadap putusan yang telah incraht terlebih dahulu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/20211/PN Plg tanggal 22 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/PDT/2012 tanggal 19 Juli 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 540 PK/Pdt/2016 adalah yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding berpendapat putusan tersebut mengandung kekeliruan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hal tersebut hanya upaya Pembanding untuk mengalihkan pandangan Majelis Hakim Tinggi, karena fakta pertimbangan hukum dalam perkara ini didasari dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat , Keterangan saksi-saksi dan Pemeriksaan setempat yang merupakan fakta persidangan;
2. Bahwa tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang tidak jelas dan mengandung keracuan seperti yang didalilkan oleh Pembanding karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Terbanding di dalam perkara aquo dalam keterkaitannya mengenai kepemilikan hak atas tanah tersebut yang semuanya telah dipertimbangkan secara teliti dan sangat cermat;
3. Bahwa mengenai ada beberpa rumah yang telah didirikan oleh Para Terbanding diatas tanah yang memeang sepenuhnya adalah hak milik dari Para Terbanding didasari pada sertifikat kepemilikan hak atas tanah, tentang

Halaman 56 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan bangunan rumah siapa saja dan atau Para Tergugat mana saja yang telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek perkara yang menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut menjadi dibuat tidak teliti, tidak baik dan tidak cermat merupakan dalil yang keliru;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat V,VI, dan VII yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 1 April 2021 telah sangat bersesuaian dan benar dimana hal tersebut telah terurai dengan jelas dan cermat maka permohonan banding Pembanding / Penggugat dan memori banding tidak beralasan dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;
2. Bahwa, dalil Pembanding/Penggugat pada angka 5 dalam halaman 5, yang mana pada intinya menurut Pembanding/Dahulu Penggugat berkaitan dengan dalil angka 3 hanyalah bentuk Upaya Pembanding/Dahulu Penggugat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, dimana jelas dan terang bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat, diatas Objek Bidang Tanah benar adanya di dapati beberapa rumah milik Para Tergugat, selain dari Rumah yang dikuasai oleh Tergugat VIII, Serta adanya Bengkel Alat Berat yang disewakan oleh Para Tergugat kepada Pemilik Bengkel, dengan adanya fakta yang didapatkan pada saat sidang Pemeriksaan setempat, maka pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan adanya bangunan rumah para Tergugat telah bersesuaian dengan fakta dilapangan, oleh karenanya dalil Pembanding/Penggugat patutlah untuk ditolak
3. Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat yang pada intinya Pembanding/Dahulu Penggugat menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang adalah dalil yang tidak mendasar, karena jelas Pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 85 alenia ke 1 tersebut bukan sekedar asumsi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA semata, akan tetapi berdasarkan fakta hukum berupa Bukti bukti surat yang telah terurai jelas dalam putusan dan berita acara sidang pemeriksaan setempat, dan benar bahwa di dapati ada hak hak kepemilikan Para Tergugat dengan bukti Kepemilikan Para Tergugat, maka Penolakan

Halaman 57 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Dahulu Penggugat atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, yang tercantum dalam putusan perkara nomor : 183/Pdt.G/2020/PN.Plg, tanggal 1 April 2021, telah sesuai dengan cermat, sehingga dalil Pembanding/Dahulu Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 1 April 2021 dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut pokok Perkara gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding serta kontra memori banding dari para Terbanding dan Turut Terbanding I semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dan ternyata tidak ada fakta-fakta hukum dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangannya Pengadilan tingkat pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 1 April 2021 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Rbg dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.G / 2020/PN Plg tanggal 1 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami M.JALILI SAIRIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BARMEN SINURAT,SH.MH., dan R. SABARRUDIN ILYAS,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN.SH.MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BARMEN SINURAT,SH.MH.,

M.JALILI SAIRIN,SH.MH.,

2. R. SABARRUDIN ILYAS,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI.

Drs.FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;